



SKRIPSI

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN-Arm)**

***COMPLIANCE OF FREE DECISIONS ON EMPLOYMENT IN CRIMINAL
ACTS OF CHILDREN
(Verdict Number: 35 / Pid.Sus / 2015 /PN-Arm)***

**BANGUN ADHI PRASOJO
NIM. 110710101138**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN-Arm)**

***COMPLIANCE OF FREE DECISIONS ON EMPLOYMENT IN CRIMINAL
ACTS OF CHILDREN
(Verdict Number: 35 / Pid.Sus / 2015 /PN-Arm)***

**BANGUN ADHI PRASOJO
NIM. 110710101138**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat” (QS. An-Nissa’: 58)¹



¹ Al-qur'an Tajwid dan Terjemahan, Magfirah Pustaka, Jakarta, Hlm.87

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Akhmad Purbo Indarto, S.H., M.H. dan Ibunda Novi Yulianingsih sebagai orangtua penulis atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran serta keberadaan beliau semua juga menjadi motivasi penulis;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang terkasih.

PRASYARAT GELAR

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN-Arm)**

***COMPLIANCE OF FREE DECISIONS ON EMPLOYMENT IN CRIMINAL
ACTS OF CHILDREN
(Verdict Number: 35 / Pid.Sus / 2015 /PN-Arm)***

SKRIPSI

**Dianjukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjanah Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 20 Desember 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP: 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN-Arm)**

Oleh :

BANGUN ADHI PRASOJO
NIM. 110710101138

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP: 196506031990022001

Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 20
Bulan : Desember
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

Dina Tsalist Wildana, S.H., LL.M.
NIP: 198507302015042001

Anggota Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP: 196506031990022001

.....

Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya selaku penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bangun Adhi Prasajo
NIM : 110710101138
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN-Arm)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2018
Yang Menyatakan,

BANGUN ADHI PRASOJO
NIM. 110710101138

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN-Arm)”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan. nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi Ini dapat terselesaikan;
4. Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua penguji skripsi yang telah banyak membantu penulisan selama pengajuan skripsi ini dan memberikan pengarahan dalam skripsi ini;

5. Dina Tsalist Wildana, S.H., LL.M. selaku sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan pada skripsi ini;
6. Dra. Tutik Patmiati, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik.
7. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Semua keluarga besar Marman atas doa'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hukum;
9. Endang Nur Hidayati selaku teman saya tersayang
10. Seluruh teman dan sahabatku tersayang Sukresmi Cahyaningsih, Bfc 247, B14, Komuitas Reptil Jember serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman Kekhususan Hukum Pidana angkatan 2011 dan teman teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Saudara-saudara saya di UKMF Kesenian Jantung Teater, UKMF FK2H yang terkasih.
13. Teman-teman KKN Bugeman yang aku sayangi.
14. Semua pihak keluarga besar Eko Nuryanto, dan Ibu Warung EDW yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 20 Desember 2018

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan terhadap anak untuk menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak telah dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan melalui peran orang tua secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih sering terjadi tindak pidana terhadap anak yang terjadi. Terutama tindak pidana terhadap anak. Salah satu perkara pidana yang menarik untuk dikaji adalah perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/ PN Arm. Berkaitan dengan kasus pidana yang tersebut diatas, terdapat hal yang perlu dianalisis terutama dalam kasus perkara ini terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif dengan dasar hukum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dakwaan ke satu primair terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat 1, dakwaan ke satu subsidair terdakwa di dakwa dengan Pasal 81 ayat 2 dan dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 82 Undang – Undang tersebut di atas. Dalam persidangan pertimbangan hakim menyatakan bahwa, terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum karena adanya perbedaan keterangan saksi korban dalam berita acara pemeriksaan yang terdapat dalam dakwaan dengan keterangan saksi korban pada saat pemeriksaan dalam persidangan. Oleh karena itu, mengindahkan keterangan saksi korban yang dalam perkara ini menjadi satu-satunya orang yang mengalami, melihat dan menderita langsung sebagai korban, hakim juga menjadikan pertimbangan keterangan saksi ahli mengenai hasil visum et repertum beserta penjelasannya yang telah diperiksa dan disumpah keterangannya seperti anak korban dalam persidangan. Dalam putusan tersebut hakim tidak mengindahkan keterangan anak korban dan alatbukti hasil *Visum et Repertum* anak korban. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/PN-Arm. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim tidak mengindahkan keterangan saksi sebagai anak korban sudah sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP? (2) Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Tujuan penelitian skripsi ini, (1) untuk menganalisis pertimbangan hakim yang tidak mengindahkan keterangan anak korban dalam Putusan Nomor: 35/Pid. Sus./2015/PN-Arm dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP. (2) Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetujuan kepada anak dikaitkan dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah bermanfaat sebagai khazanah keilmuan bagi perkembangan keilmuan Hukum Pidana khususnya penerapan norma dalam Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP dan sebagai kontribusi pemikiran untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam menganalisis Pasal 81 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi ini secara yuridis normatif (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh dari permasalahan pertama adalah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/PN-Arm yang tidak mengindahkan keterangan sanak korban yang dalam hal ini sebagai saksi korban dan keterangan hasil Visum et Repertum tidak sesuai dengan Pasal 185 ayat 6 KUHAP. Berdasarkan pemeriksaan persidangan akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa FL terhadap anak korban FS mengakibatkan luka robekan yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum Nomor: R/243/VER/VII/2014/PPT yang ditandatangani tanggal 8 Juli 2014 oleh pemeriksa dr. CHRISTINA N. SANGER. Sehingga terdapat kesesuaian antara keterangan anak korban dengan hasil Visum et Repertum. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan kedua adalah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/PN-Arm yang dalam amarnya menyatakan bahwa terdakwa Felix Lengkey tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan serta membebaskan dari tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, dan dakwaan Kedua tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di perkuat dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan terdakwa menyetubuhinya dan setelah selesai terdakwa melarang anak korban bercerita pada orang lain bila Anak korban bercerita maka Anak Korban dan Terdakwa masuk penjara dan di kautkan lagi dengan hasil Visum et Repertum Nomor: R/243/VER/VII/2014/PPT.

Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah dalam mencari keyakinan hakim dalam upaya mendapatkan pertimbangan hukum hakim agar betul-betul mendalami setiap keterangan saksi dan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hendaknya Hakim mempertimbangkan Pasal 185 KUHAP dalam memutuskan perkara pidana yang di hadapinya, dan Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya betul betul mengacu pada fakta persidangan dan alat bukti dalam persidangan. Hendaknya hakim lebih jeli dalam menerapkan unsur pasal yang di dakwakan dalam persidangan

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Tipe Penelitian	4
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.3 Sumbe Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tindak Pidana	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	10

2.1.3	Tindak Pidana Persetubuhan	11
2.2	Pembuktian	11
2.2.1	Pengertian Pembuktian	12
2.2.2	Macam-Macam Alat Bukti.....	11
2.3	Pertimbangan Hakim.....	16
2.3.1.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	16
2.3.2	Macam-Macam Pertimbangan Hakim.....	18
2.4	Putusan Hakim.....	19
2.4.1	Pengertian Putusan Hakim.....	19
2.4.2	Macam-Macam Putusan Hakim	20
BAB III PEMBAHASAN.....		23
3.1	Kesesuaian Pertimbangan Hakim Yang Tidak Menghiraukan Keterangan Anak Korban dan Alat Bukti <i>Visum et Repertum</i> Berkaitan Dengan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP.....	23
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Secara Sah dan meyakinkan Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	37
BAB IV PENUTUP		51
4.1	Kesimpulan.....	51
4.2	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/ Pid.Sus/2015/PN-Arm



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang harus mendapatkan perlindungan mental dan fisiknya, serta negara harus menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.² Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri baik secara mental, fisik dan pengaruh lingkungan sosial yang sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Orang tua sangat berperan penting dalam upaya perlindungan terhadap anak tetapi, masih kurangnya kesadaran orang tua sebagai orang yang terdekat dengan anak menimbulkan sering terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.

Bagi negara anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak harus memiliki kesempatan untuk tumbuh kembang secara optimal secara fisik, mental, dan sosial.³ Menurut Undang – Undang Tentang Perlindungan Terhadap Anak Pasal 1 ke 2 Perlindungan anak adalah segala kegiatan dilakukan oleh negara untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak untuk menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak telah dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan melalui peran orang tua secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih sering terjadi tindak pidana terhadap anak yang terjadi. Terutama tindak pidana terhadap anak.

Salah satu perkara pidana yang menarik untuk dikaji adalah perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/ PN Arm, yang kasus posisinya adalah sebagai berikut:

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ Ibid

Peristiwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2013 sekitar jam 12.00 s/d 13.00 WITA bertempat di dalam kamar di Pastori Gereja Bethel Indonesia Kolongan Minahasa Utara Desa Kolongan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arimadidi, terdakwa FL dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu F S yang dalam perkara ini sebagai anak korban yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 70/2003 tanggal 19 Februari 2003 melakukan persetujuan dengannya. Awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut, terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke kamar terdakwa dan memaksa untuk melakukan persetujuan. Setelah melakukan persetujuan terhadap anak korban terdakwa mengatakan kepada anak korban agar jangan menceritakan kepada siapapun mengenai kejadian ini karena jika ada yang tahu maka anak korban dan terdakwa akan masuk penjara. Karena takut anak korban tidak pernah menceritakan kepada siapapun mengenai perbuatan terdakwa. Terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi anak korban bahkan sebelum melakukan hubungan badan terdakwa selalu memperlihatkan dan meminta anak korban untuk menonton film porno melalui handphone.

Akibat dari perbuatan terdakwa, pada kemaluan anak korban mengalami robekan lama pada selaput darah arah jam 1, 12, 1, 5 dan jam 7 sesuai arah jarum jam dengan kesimpulan akibat kekerasan tumpul melalui liang kemaluan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: R/243?VER/VII/2014/PPT tanggal 8 Juli 2014 yang dibuat serta ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Chirtina N. Sanger dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Tk IV. Berkaitan dengan kasus pidana yang tersebut diatas, terdapat hal yang perlu dianalisis terutama dalam kasus perkara ini terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif dengan dasar hukum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dakwaan ke satu primair terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat 1, dakwaan ke satu subsidair terdakwa di dakwa dengan Pasal 81 ayat 2 dan dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 82 Undang – Undang tersebut di atas.

Dalam persidangan pertimbangan hakim menyatakan bahwa, terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum karena adanya perbedaan keterangan saksi korban dalam berita acara pemeriksaan yang terdapat dalam dakwaan dengan keterangan saksi korban pada saat pemeriksaan dalam persidangan. Oleh karena itu, mengindahkan keterangan saksi korban yang dalam perkara ini menjadi satu-satunya orang yang mengalami, melihat dan menderita langsung sebagai korban, hakim juga menjadikan pertimbangan keterangan saksi ahli mengenai hasil visum et repertum beserta penjelasannya yang telah diperiksa dan disumpah keterangannya seperti anak korban dalam persidangan.

Dalam putusan tersebut hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukumnya. Telah tersebut di atas bahwa putusan tersebut diputus oleh hakim pada tahun 2015, akan tetapi undang-undang tersebut telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis terhadap isu hukum diatas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR:35/Pid. Sus./2015/PN Arm).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim tidak menghiraukan keterangan anak korban dan alat bukti *Visum et Repertum* sudah sesuai dengan pasal 185 ayat 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, termasuk skripsi tentunya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yang hendak dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang tidak menghiraukan keterangan anak korban dan alat bukti *Visum et Repertum* dalam Putusan nomor: 35/Pid. Sus/2015/PN ARM dikaitkan dengan pasal 185 ayat 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetujuan kepada anak dikaitkan dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penulisan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis karya ilmiah ini bermanfaat sebagai khazanah keilmuan bagi penulis dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum khususnya terkait dalam memahami norma yang ada dalam pasal 185 ayat (6) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
2. Secara praktis karya ilmiah ini bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam menganalisa Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana persetujuan terhadap anak

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan penelitian guna menyusun suatu karya ilmiah yang dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi. Metode

penelitian tidaklah seragam dapat diterapkan untuk semua bidang ilmu.⁴H.J van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metode sendiri sehingga tidak dimungkinkan penyeragaman metode untuk semua ilmu.⁵Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukanlah deskriptif, sehingga metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial.⁶

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum (legal research). Morris L. Cohan menyatakan bahwa "Legal research is the process of finding the law governs activities in human society" yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia ialah "Penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur perilaku dalam masyarakat". Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum sejatinya ada 5 (lima) yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁸

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

⁴Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 5.

⁵*Ibid*, hlm. 19.

⁶*Ibid*, hlm. 41.

⁷*Ibid*, hlm. 60.

⁸*Ibid*, hlm. 133.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.⁹Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual dilakukan apabila peneliti tidak menemukan jawaban dalam aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, sehingga peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Dalam membangun suatu konsep penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰Konsep yang digunakan penulis dalam skripsi ini berkaitan dengan konseptual yang terdapat dalam literatur.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah perundang-undangan dan putusan hakim yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

⁹*Opcid*, hlm, 137.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 177-188.

¹¹ *Ibid*, hlm. 180.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
5. Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor 35/Pid.Sus/2015/ PN ARM.
 - 2) Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi buku-buku teks dan artikel hukum di internet yang terkait dengan isu hukum yang ada dalam penelitian skripsi ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum skripsi ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan,
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum,
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan,
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum,
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹²*Opcid*, hlm. 180.

¹³*Ibid*, hlm.213.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit atau delict, tetapi di dalam berbagai perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah – istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan strafbaar feit.¹⁴ Tindak pidana ialah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa–peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah menyatakan,“ Delik merupakan suatu tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang (pidana)”.Delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing – masing memiliki arti:

1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut Moeljatno menyatakan,“Strafbaarfeit sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang–undangan”. Menurut Jonkers menyatakan,“Strafbaarfeit sebagai peristiwa yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.Menurut Pompe menyatakan,“Strafbaarfeit adalah suatau pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, yang penjatuhan penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.

¹⁴ Tolib Setiady, Pokok-Pokok Penetersier Indonesia,(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.7

Menurut Simons menyatakan, “Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁵ Maka, istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)

2.1.2 Unsur – unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidanakan dalam suatu peraturan perundang – undangan pidana yang dapat dipidanakan. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang – undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan saksi. Dalam rumusan tersebut dirumuskan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk pada perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons menyatakan, “unsur – unsur tindak pidana (strafbaarfeit) adalah”:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat),
2. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld),
3. Melawan hukum (onrechtmatig),
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerkeningsvatoaar person).

Terdapat juga adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit).

Unsur Objektif:

1. Perbuatan orang,
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Unsur Subjektif:

¹⁵ Opcid, hlm. 6

1. Orang yang mampu bertanggung jawab,
2. Adanya kesalahan (dollus atau culpa),
3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.¹⁶

2.1.3 Tindak Pidana Persetubuhan

Permasalahan sesksual di Indonesia terhadap wanita yang dalam penelitian ini wanita sebagai anak perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Terdapat kecenderungan bahwa korban wanita sebagaianak sering terabaikan oleh lembaga yang bersangkutan dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perlindungan dan perhatian yang cukup berdasarkan hukum. Kejahatan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat kejam yang terjadi pada anak, apalagi jika pelaku kejahatan seksual tersebut dalam penelitian ini dilakukan oleh seorang pastor terhadap anak angkatnya sendiri yang pada hakikatnya ayah merupakan salah satu tempat berlindungnya seorang anak dari berbagai ancaman kejahatan apapun yang mengancamnya.

Peraturan perundang-undangan telah menjelaskan tentang pengertian tindak pidana persetubuhan, yang dalam penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum KUHP dan Undang – Undang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan persetubuhan adalah, "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun." Kejahatan dalam pasal ini merupakan suatu delik aduan.¹⁷

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak pidana persetubuhan pada Pasal 81 ayat(1) menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam pulu juta rupiah)". Ketentuan pidana

¹⁶ Ibid, hlm 7-8

¹⁷ KUHP Pasal 287 ayat (1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.¹⁸

Asas yang kita ketahui dalam hukum pidana salah satunya adalah asas "lex specialis derogate lex generalis" yang artinya aturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan aturan perundang-undangan yang umum. Asas ini menjamin kepastian hukum untuk penegak hukum menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Maka delik aduan dalam Pasal 287 KUHP pelaku persetubuhan terhadap anak sudah tidak dapat diterapkan lagi karena secara khusus Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur ketentuan pidana materiil perbuatan persetubuhan terhadap anak.

2.2 Pembuktian

2.2.1 Pengertian pembuktian

Dalam setiap perkara tindak pidana yang telah dilimpahkan oleh kepolisian pada kejaksaan. Kejaksaan membuat suatu surat dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan di pengadilan. Pada setiap persidangan yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa dalam persidangan adalah surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Di persidangan inilah diusahakan untuk mengadakan bukti-bukti atau untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah benar.

Pembuktian merupakan masalah yang pelik dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Tujuan hakim dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Menurut Van Bemmelen menyatakan, "pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim:

1. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi,
 2. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.¹⁹
- Berdasarkan pendapat tersebut pembuktian terdiri dari:

¹⁸ Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Menunjukkan peristiwa – peristiwa yang dapat diterima oleh pancaindera,
4. Memberikan keterangan tentang peristiwa – peristiwa yang telah diterima tersebut,
5. Menggunakan pikiran logis.²⁰

Maka pengertian membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal–hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera mengutamakan hal–hal tersebut, dan berpikir secara logika. Pembuktian dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan dilakukan pembuktian maka hakim, meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pembuktian adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengetahui, memahami kejadian dan/atau peristiwa yang terjadi untuk memperoleh keyakinan dan kepastian dalam suatu peristiwa.

2.2.2 Macam – macam Alat Bukti

Dalam setiap kejadian – kejadian yang harus dibuktikan pada hakikatnya selalu terletak dalam masa yang lampau, maka keperluan alat – alat pembantu untuk dapat menggambarkannya kembali tentang terjadinya peristiwa pidana yang dalam hal ini bisa diambil dari berkas – berkas yang ditinggalkan atau dari keterangan orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tentang terjadinya peristiwa itu. Kemudian dari hasil penelitian atas berkas atau keterangan orang tersebut dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian yang telah pernah terjadi. Atas dasar uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian terjadinya tindak pidana.

¹⁹ Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanase, Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Angkasa, 1990) hlm. 135

²⁰ Opcid, hlm. 186

Hakim di dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran materil wajib mentaati ketentuan – ketentuan tentang alat – alat bukti yang disebut dalam perundang – undangan. Menurut Pasal 184 KUHAP alat – alat bukti yang dimaksud adalah:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,.
5. Keterangan Terdakwa.

Menurut Pasal 1 Butir 27 KUHAP menyatakan, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. Dengan demikian pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Menurut Pasal 185 Ayat (1) KUHAP menyatakan, “Keterangan saksi adalah sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Dalam persidangan keterangan saksi memiliki syarat formil dan syarat materil. Menurut Pasal 160 Ayat (3) KUHAP menyatakan, “keterangan seorang saksi yang dianggap sah, jika diberikan di bawah sumpah. Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan–keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Sebagai syarat formil, menurut Pasal 185 Ayat (2) KUHAP dinyatakan pula bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 185 Ayat (4) KUHAP menyatakan, “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri – sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga membenarkan

adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”. Mengenai syarat materil menurut Pasal 1 Butir 27 jo. Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, “Keterangan saksi sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi yang tidak didasarkan pada apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian suatu kesaksian yang didengar orang lain (testomonium de auditum) tidak diakui oleh undang – undang sebagai alat pembuktian yang sah. Menurut Pasal 185 Ayat (6) KUHAP menyatakan, ”dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh–sungguh memperhatikan”:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi dengan memberikan keterangan yang tertentu,

Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Selain keterangan saksi, maka dalam suatu proses pembuktian ini terdapat saksi yang mempunyai kedudukan khusus, ialah parah ahli. Mereka ini dapat bertindak sebagai:

1. Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai sesuatu soal. Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan pemeriksaan.
2. Seorang saksi ahli (getuige deskundige) yang ditanya pengetahuannya mengenai suatu perkara. Orang ini menyaksikan barang bukti atau ”saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya.

Menurut Pasal 1 Butir 28 KUHAP menyatakan, “ menyatakan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Menurut Pasal 186 KUHAP menyatakan, “menyebutkan pengertian keterangan ahli sebagai alat pembuktian yaitu apa yang seorang ahli menyatakan dalam sidang pengadilan. Menurut Pasal 180 Ayat (1)

KUHAP menyatakan, “menyatakan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya perkara yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula diajukan bahan – bahan baru oleh yang berkepentingan. Alat bukti selanjutnya adalah surat, yang pengertiannya terdapat dalam Pasal 187 yang menyatakan, “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah”, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu,
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan,
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya,
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.²¹

Dalam suatu alat bukti petunjuk juga dapat digunakan sebagai suatu alat bukti. Menurut Pasal 188 KUHAP menyatakan, “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal – hal yang disimpulkan dari alat – alat pembuktian yang lain. Menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari:

1. Keterangan saksi,

²¹ Ibid, hlm. 195

2. Surat,
3. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dalam Ayat 3 dari Pasal yang sama menekankan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Keterangan terdakwa juga sangat diperlukan dalam suatu persidangan dalam hal ini digunakan sebagai suatu alat bukti. Menurut Pasal 189 menyebutkan, “keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang lain. Dalam pemeriksaan di sidang kemungkinan terdakwa tidak mau menjawab (diam) atau menolak memberikan jawaban. Hal yang demikian ini tidak boleh diterima sebagai bukti bahwa ia mengakui kesalahannya. Menurut Pasal 175 menyatakan “jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”.²²

2.3 Pertimbangan Hakim

2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara untuk menjamin keselamatan masyarakat, peraturan tersebut tidak ada artinya bila tidak ada kekuasaan kehakiman yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki

²² Ibid, hlm. 196

kewenangan dalam perundang-undangan yang berlaku melalui putusannya. Dalam peradilan pidana hakim tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, pada prinsipnya menentukan suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti yang didukung dengan adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas moral yang baik.²³

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim berdasarkan pertimbangannya. Hakim memberikan keputusannya melalui pertimbangan berikut:²⁴

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.²⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan, "tugas hakim untuk mengadili perkara untuk menegakkan keadilan dan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya hakim harus independen dan tidak boleh memihak atau terpengaruh pada siapapun. Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu keputusan yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) yaitu:²⁶

1. Benarkah putusanku ini?,
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?,
3. Adilkah bai pihak-pihak putusan?,
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

²³ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 103

²⁴ Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1997), hlm.74

²⁵ Pasal 195 KUHAP

²⁶ Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm, 136

Pedoman pemberian pidana (strafftoeneting-leidraad) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaanya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

2.3.2 Macam – Macam Pertimbangan Hakim

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam memutus putusan, Menurut Moeljanto ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan,

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi,

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat pidak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan,

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman,

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menkankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

2.4 Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang definisi putusan hakim. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 11 menyatakan, “ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya. Dalam menangani suatu perkara, hakim diberi kebebasan oleh undang–undang dan pihak lain tidak diperbolehkan campur tangan atau mempengaruhi hakim. Hakim diharuskan jujur dan tidak memihak, agar putusannya benar–benar memberikan keadilan.

Menurut KUHAP Pasal 200 menyatakan, "Hakim untuk memberikan kepastian bagi terdakwa agar tidak berlatut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum". Selain itu dimaksudkan agar jangan sampai terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan putusan yang tertulis. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semua diperlakukan sama.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis dan berkembang di dalam masyarakat. Putusan hakim merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri, ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

2.4.2 Macam – Macam Putusan Hakim

Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana terdapat dua jenis putusan, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Kedua putusan tersebut dapat dibedakan dari sejauh mana suatu perkara diperiksa oleh hakim. Apabila perkara diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, maka putusan yang dijatuhkan disebut putusan akhir. Namun apabila pemeriksaan sebelum memasuki pokok perkaranya, putusan yang dijatuhkan disebut putusan yang bukan putusan akhir. Menurut KUHAP Pasal 156 ayat (1) menyatakan, "Putusan yang bukan putusan akhir adalah untuk memutus diterima atau ditolaknya keberatan terdakwa atau penasehat hukumnya atas surat dakwaan penuntut umum yang dapat berisi."²⁸

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya,
2. Surat dakwaan tidak dapat diterima,
3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori Dan kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni,1998), hlm.67

²⁸ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm.102

Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan dimaksud, setelah pihak penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Putusan ini dapat mengakhiri perkara, apabila putusannya keberatan tersebut dan kedua belah pihak menerima putusan. Menurut KUHAP Pasal 182 ayat (3) mengenai putusan akhir menyatakan, "Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang" dan pada ayat (8) menyatakan, "Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum".

Putusan akhir baru dapat dijatuhkan hakim setelah dilakukan pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik. Putusan dapat dijatuhkan pada hari itu atau bila hakim belum siap dengan putusannya persidangan dapat ditunda pada waktu mendatang. Dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya terdapat dua jenis putusan pengadilan:

1. Jenis putusan yang bersifat formil,
2. Jenis putusan yang bersifat materil.

Jenis putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir yaitu:

1. Menurut Pasal 148 KUHAP menyatakan, "Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (onbevoegde verklaring)",
2. Menurut Pasal 156 Ayat (1) KUHAP menyatakan, "Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (nietig verklaring van de acte van verwijzing)",

3. Menurut Pasal 156 Ayat (1) menyatakan, "Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)",²⁹
4. Putusan yang berisi penunaaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan).

Jenis putusan yang bersifat materil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:

1. Menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menyatakan, "putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrисpraak*),
2. Menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP menyatakan, "putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*onstslag van alle rechtvervolging*),
3. Menurut Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menyatakan, "putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).

Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (putusan bebas) adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan apabila hakim berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa adalah karena kurangnya bukti yang ditetapkan oleh undang – undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau alat bukti terpenuhi tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Putusan bebas ini bersifat negatif, dalam arti bahwa putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Maka, bahwa kemungkinan terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi di persidangan hal itu tidak terbukti. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman.

²⁹ Opcid, hlm. 197

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil dari pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/PN-Arm yang tidak menghiraukan keterangan Anak Korban yang dalam hal ini sebagai Anak Korban dan hasil *Visum et Repertum* tidak sesuai dengan Pasal 185 ayat 6 KUHP. Berdasarkan pemeriksaan persidangan terdapat kesesuaian antara keterangan Anak Korban dalam persidangan dapat digunakan sebagai petunjuk pertimbangan hakim dengan Alat Bukti yang menyatakan telah terjadi luka robekan pada kelamin Anak Korban yang dibuktikan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: R/243/VER/VII/2014/PPT,
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/PN-Arm yang dalam amarnya menyatakan bahwa terdakwa **Felix Lengkey** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan serta membebaskan dari tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, dan dakwaan Kedua tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibukan dengan keterangan Anak Korban sebagai petunjuk yang menyatakan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak di kautkan lagi dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: R/243/VER/VII/2014/PPT.

4.2 Saran

1. Hendaknya dalam mencari keyakinan hakim dalam upaya mendapatkan pertimbangan hukum hakim agar betul-betul mendalami setiap keterangan saksi dan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hendaknya Hakim mempertimbangkan Pasal 185 ayat 6 huruf b KUHAP dalam memutuskan perkara pidana yang di hadapinya.
2. Hendaknya Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya betul betul mengacu pada fakta persidangan dan alat bukti dalam persidangan lebih jeli dalam menerapkan unsur pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dakwakan dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Adhami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung : Alumni, 2008)

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Alfitra, Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia,(Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011)

Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanase, Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana,(Bandung: Angkasa, 1990)

Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,1996)

Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman,(Surabaya: Bina Ilmu, 2007)

-----, Seraut Wajah Putusan Hakim dalm Hukum Acara Pidana Perspektif,Teorism Praktik, Teknik membuat, dan Permasalahannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2014)

Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana,(Bandung:Alumni,1998)

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)

Syarif Mappisse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan
Hakim, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 94

Tolib Setiady, Pokok – Pokok Penetersier Indonesia
(Bandung: Alfabeta, 2010)

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.